

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam bagian, yakni: pertama, latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini. Ketiga adalah batasan penelitian yang diperlukan untuk memfokuskan penelitian karena adanya keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini.

Keempat merupakan rumusan masalah yang merupakan perumusan dari latar belakang dan identifikasi yang ada. Rumusan masalah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana didalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian selesai dilakukan. Kelima adalah tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada batasan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi para pembaca.

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak digunakan oleh



pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat sebagai wajib pajak sendiri, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Hal ini karena pajak merupakan peranan penting dalam perekonomian negara kita.

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Nugraha, 2015).

Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan berkenaan dengan evaluasi penerimaan pajak di akhir tahun 2013-2015, terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak tetapi persentase perbandingan realisasi dan target pajaknya terus menurun dari tahun 2013 sampai 2015. Hal ini menandakan pemerintah gagal untuk mencapai target pajak pada tahun-tahun tersebut. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2015 berpendapat ada beberapa faktor ekonomi makro yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan negara di sektor perpajakan yakni, melambatnya kegiatan ekonomi yang memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di sektor industri, sektor pertambangan dan pengolahannya, serta melesunya impor, turunnya harga minyak kelapa sawit di kancah perdagangan internasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak Perusahaan juga di nilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Tindakan agresif terhadap pajak, atau yang selanjutnya sering disebut sebagai agresivitas pajak perusahaan, adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik itu menggunakan cara yang tergolong legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau secara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) Frank *et al.* (2009). Tindakan agresivitas pajak dapat terbagi dalam dua cara yaitu:

1) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2) *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan *consumer good* yang melakukan penghindaran pajak, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer *pricing* demi meminimalisir pajak. Transfer *pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. (ekonomi.kompas.com)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kasus di atas memberikan bukti bahwa masih ada perusahaan yang berusaha

untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba fiskal dengan cara perencanaan pajak diklasifikasikan atau tidak termasuk menjadi *tax evasion*. Beberapa cara yang kerap kali dipergunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan dan mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak yakni *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jika perusahaan semakin menyadari pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum.

Faktor lainnya yang diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak adalah variabel kontrol, yang pertama perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *Capital Intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Kedua yakni *Inventory Intensity*, persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. *Inventory intensity* adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang. Ketiga ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut peraturan pemerintah No.47 tahun 2012 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)”. Jadi, tujuan perusahaan melakukan kegiatan CSR selain memenuhi tanggung jawab yang diwajibkan oleh pemerintah adalah untuk memberikan nilai atau manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar agar perusahaan memiliki kesan yang baik di masyarakat. Perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan legitimasi apabila mampu memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Lanis dan Richardson (2012) menemukan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2012), menegaskan CSR berkaitan erat dengan kesuksesan dan kelangsungan operasi perusahaan. Penelitian Jessica dan Toly (2014), dan Wahyudi (2015) mempunyai hasil yang berbeda dari penelitian Lanis & Richardson (2012). Hasil penelitian menunjukkan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Komitmen perusahaan terhadap CSR tidak mempengaruhi usaha perusahaan untuk menurunkan beban pajak. Penelitian saat ini bermaksud untuk menguji kembali pengaruh CSR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *consumer good* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Alasan meneliti kembali variabel CSR dan agresivitas pajak karena dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak belum konsisten.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Jessica dan Toly (2014) yang meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Jessica dan Toly (2014) terletak pada variabel, sampel dan tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen CSR serta variabel kontrol ukuran perusahaan, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity*. Proksi yang digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan, sampel perusahaan yang digunakan perusahaan *consumer good* yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015, sedangkan Jessica dan Toly (2014) menggunakan variabel independen CSR serta variabel kontrol ukuran perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Research & Development Intensity*, dan *Return on Assets*. Proksi yang digunakan adalah ETR. Sedangkan sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2012-2013. Penelitian ini mengurangi beberapa variabel kontrol dari penelitian terdahulu.

Peneliti memilih perusahaan *consumer good* karena perusahaan *consumer good* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia serta perusahaan ini juga menimbulkan dampak bagi lingkungan, dikarenakan limbah - limbah yang tidak diolah dengan baik oleh manajemen pabrik sehingga mencemari lingkungan sekitar (Menurut Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 pasal (1)). Akan tetapi perusahaan *consumer good*, khususnya subsektor makanan dan minuman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertetap sebagai sektor pertama yang memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi dan terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. (Kementerian Perindustrian, 2015) mengatakan subsektor makanan dan minuman berkontribusi sebesar 31,20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas. Sedangkan, industri nonmigas berkontribusi sebesar 86,89% terhadap industri pengolahan atau sebesar 21,02 % terhadap PDB nasional. Peranan tersebut dapat dilihat dari sumbangan nilai ekspor produk makanan dan minuman pada Mei 2015 yang mencapai 2,26 miliar dolar AS. Angka ini mengalami kenaikan 4,05% dibandingkan nilai ekspor pada Mei 2014 sebesar 2,175 miliar dolar AS. Penelitian juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan manufaktur mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba perusahaan yang besar, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Good* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka yang ingin diteliti oleh peneliti adalah: Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Penelitian

© Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi batasan, yang di dalamnya peneliti menjalankan penelitian. Beberapa batasan sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur khususnya sektor *consumer good* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menganalisis data laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2013-2015.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia.
4. Penelitian ini menggunakan variabel independen, *Corporate Social Responsibility* dikarenakan hasil penelitian terdahulu yang beragam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya adalah: Apakah *Corporate Social Responsibility*(CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Bagi Penulis
Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat serta memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor *Consumer Good* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Bagi Investor
Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.
3. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan atau tambahan informasi serta sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan dan mengatasi kelemahan-kelemahan perpajakan di masa yang akan datang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.